

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim mencapai 88%. Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, pendaftar pemberangkatan haji pun terus meningkat tiap tahunnya.¹ Hal ini dapat dilihat dari lamanya antrian pemberangkatan haji yang terjadi diseluruh pelosok kota-kota besar pada umumnya jangka waktunya pun tidak beragam ada yang menunggu 5 tahun sampai 15 tahun dari pendaftaran. Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang memenuhi beberapa syarat berhaji, yaitu : merdeka, baligh, berakal, serta mempunyai istitha'ah (kemampuan).

Kesakralan ibadah haji secara doktrinal telah mengakar di hati semua umat islam, bukan hanya bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang hakikat ibadah haji. Akan tetapi juga bagi masyarakat yang awam pemahaman haji tetap merupakan sebuah impian sepanjang hidupnya.

Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara rohani mereka akan

¹ Mylaboratorium.blogspot.com. diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 20.52 WIB.

mensucikan diri dihadapan Allah SWT.² Mengingat bahwa pada umumnya menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan merupakan ibadah termahal dari sisi material. Setiap muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji memerlukan biaya lebih dari dua puluh juta rupiah, terlebih pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, semakin sulit lagi bagi orang-orang yang ekonominya pas-pasan untuk menunaikan ibadah haji baik dalam penyediaan dana untuk keperluan perjalanan dan bekal dalam perjalanan juga untuk nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kebiasaan tersebut salah satunya adalah arisan haji. Arisan haji merupakan yang paling populer saat ini, hal ini disebabkan karena arisan merupakan hal yang sudah sangat mengakar dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia, arisan telah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dengan memperhatikan hal tersebut, di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdapat segolong masyarakat yang mengadakan arisan haji yang bermaksud untuk meringankan dan menolong umat islam yang belum mempunyai bekal cukup untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini yang umumnya menjadi penyebab adanya arisan haji adalah misalnya ONH (Ongkos Naik Haji) dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di Indonesia dan kurang adanya motivasi atau semangat untuk menabung.

² Muchtar Adam, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Pedoman Untuk Calon Haji dan Umrah*, cet I, (Bandung: Mizan, 1993) hlm 25.

Dalam praktek Arisan Haji di Desa Kamulan, uang yang akan digunakan untuk memberangkatkan haji adalah uang dari para peserta arisan, dimana dalam hal tersebut tidak adanya suatu jaminan dan perjanjian yang jelas antara peserta. Maka tentu arisan seperti ini tidaklah sesuai dengan hukum islam, karena muamalah itu harus ada sebuah jaminan yang jelas dan melakukan sebuah perjanjian demi menjaga keamanan para peserta arisan sehingga tidak ada kedzoliman diantara para peserta arisan.

Permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa Arisan Haji menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta arisan haji tersebut tidak diperbolehkan karena akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat dan arisan haji tersebut mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidakjelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.

Atas dasar penelaahan tersebut diatas, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum islam terhadap arisan haji. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis suatu karya tulis yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI di DESA KAMULAN KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana sistem pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan bagi peneliti yang saat ini berstatus mahasiswa dan dimasa depan akan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Dengan hasil yang didapat, peneliti mampu memposisikan diri pada masa kini sebagai mahasiswa dan memacu diri

untuk selalu maju sehingga dapat diterima ditengan masyarakat dan dunia kerja.

2. Bagi jurusan HES

Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai hukum arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

3. Bagi masyarakat

Untuk dijadikan landasan teologis sebagai koreksi atau praktek masyarakat dalam kegiatan sosialnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Hukum Islam

Hukum islam sendiri dijelaskan dalam muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau individu dengan negara islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.³ Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 6

, pandangan hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu, negara Islam lainnya.

a. Arisan Haji

Arisan Haji adalah suatu akad yang dilakukan oleh beberapa orang Islam secara suka rela untuk bersama-sama menabung uang dalam jumlah yang telah disepakati guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Setiap anggota Arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama pada setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.⁴

2. Secara Operasional

Secara operasional Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek adalah pelaksanaan Arisan Haji yang dilarang karena akan memberatkan diri sendiri dan ahli warisnya selain itu terdapat unsur *gharar* dimana prakteknya tidak ada jaminan dan tidak ada perjanjian

⁴ <http://www.muiddkijakarta.or.id/fatwa-hukum-arisan-haji/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 18.30 WIB

tertulisnya, sehingga perlu penelitian dengan tujuan supaya pelaksanaan Arisan Haji dilakukan dengan cara yang sesuai syariat islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian. Penelitian ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian inti menguraikan lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang; latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang pengertian hukum islam yang terdiri dari sumber hukum islam, fungsi hukum islam. Pengertian arisan. Pengertian haji yang terdiri dari dasar hukum pelaksanaan haji, syarat-syarat dalam melaksanakan ibadah haji.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya berisi tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis penelitian.

Bab V Penutup menguraikan tentang; kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir penelitian ini berisi tentang; daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.